



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 250 Telp. (022) 7513580, 7513964
Fax. : (022) 7513581 Website : dp3akb.jabarprov.go.id Email : dp3akb@jabarprov.go.id
Bandung - 40135

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 042/kep.939-1/581/2017**

**T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

Menimbang:

- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Tata Usaha pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan DP3AKB, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas membantu PPID :

- a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan Informasi Publik
- c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- d. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi, dan
- e. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan.

ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 05 Mei 2017

Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat



Dr.Ir. DEWI SARTIKA, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630122 198603 2 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 042/Kep. 939-1C/Set/2017
TANGGAL : 05 Mei 2017
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DP3AKB PROVINSI JAWA BARAT

Atasan PPID Pembantu : Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat
PPID Pembantu : Sekretaris DP3AKB Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pengelolaan Informasi : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
Anggota :
1. Heni Hadiyanti, S.Sos (Bidang PPA)
2. Yeti Kusmiati Permanasari (Bidang PHA)
3. Didit Aditya Pradana, S.Sos (Bidang PKK)
4. Ida Rubiah Widiyati (Bidang PKHP)
5. M. Andri, S.Si (Bidang PKHP)

Penanggung Jawab Pelayanan Informasi : Kepala Subbag Kepegawaian dan Umum
Anggota : Tenaga Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi

Penanggung Jawab Dokumentasi dan Arsip : Mumung S Maman, ST, MM
Anggota : Tenaga Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi

ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 05 Mei 2017

Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat



Dr. Ir. DEWI SARTIKA, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630122 198603 2 004